

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Dalam bahasa Latin, asas ini terpandang dengan ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik telah menentukan dan mengancamnya dengan sanksi pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Prinsip yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach ini menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dihukum atas suatu perbuatan jika ada landasan hukum yang sah dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-undang tersebut mengidentifikasi 30 bentuk perbuatan korupsi yang kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kategori utama tindak pidana korupsi. Ketujuh kategori tersebut adalah: perbuatan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, praktik suap, penggelapan dalam lingkup jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam proses pengadaan, serta penerimaan gratifikasi (Subaidi, 2023:65).

Korupsi juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain. Dalam konteks tindak pidana

korupsi, asas legalitas memiliki peran vital mengingat karakteristik khusus dari kejahatan ini yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika zaman. Korupsi sebagai extraordinary crime telah menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi negara dan masyarakat, tidak hanya dari segi materiil namun juga immaterial berupa degradasi moral dan kepercayaan publik (Saragih, 2020:14).

Pada periode sebelum terjadinya reformasi, pernah ada suatu waktu di mana undang-undang dasar (konstitusi) tidak berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol kekuasaan, melainkan malah digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan yang sedang berjalan (Denny Indrayana, 2011: 52). Saat itu, kebebasan bagi media massa (pers) seakan-akan dikekang oleh suatu penghalang besar yang disebut kekuasaan otoriter, yang mengakibatkan kekuasaan tersebut menjadi semakin tak terbatas dan meluas tanpa adanya mekanisme pengawasan dalam bentuk keterbukaan atau transparansi. Dalam upaya memberantas korupsi, Indonesia telah melalui berbagai fase penanganan yang mencerminkan dinamika sosial-politik dan perkembangan hukum di negeri ini. Sebelum era reformasi ini, penanganan kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, efektivitas penanganan korupsi pada masa ini sering dipertanyakan karena berbagai faktor, termasuk kuatnya intervensi politik dan lemahnya sistem hukum yang ada. Beberapa upaya awal untuk memberantas korupsi telah dilakukan, seperti pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto, namun upaya ini tidak memberikan hasil yang signifikan karena berbagai kendala struktural dan sistemik, dan pada akhirnya dibubarkan (Waluyo, 2022:16).

Setelah pembubaran Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 di era pemerintahan Soeharto, situasi korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama masa Orde Baru. Meskipun pemerintah Soeharto mengklaim berkomitmen untuk memberantas korupsi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme justru semakin marak dan sistemik. Dalam banyak kasus, kekuasaan yang terpusat pada tangan pemerintah menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang umum. Perkembangan selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku selama kurang lebih 28 tahun, hingga akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena hal itu, masyarakat pun semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, yang berujung pada gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Reformasi ini membuka jalan bagi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, sebagai upaya untuk mengatasi warisan buruk korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan (Baidi, 2019:4).

Di era reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, di tengah pemerintahan Presiden ke-5 NKRI Megawati Soekarnoputri. Pembentukan KPK merupakan *respons* terhadap meningkatnya krisis korupsi yang menggerogoti berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di era reformasi setelah jatuhnya Orde Baru. Tujuan utama KPK adalah untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menghambat pembangunan. KPK diberi kewenangan untuk

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, serta bertindak sebagai lembaga pengawas yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Dengan keberadaan KPK, diharapkan dapat tercipta suatu sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi pada masa itu (Suddin, 2024:10).

Dengan munculnya KPK, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kini dimiliki oleh tiga lembaga penegak hukum utama yakni diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya kewenangan yang sama dari ketiga institusi dalam memberantas tindak pidana korupsi berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat yang mana bukan merupakan tujuan awal dibentuknya KPK.

Salah satu kasus yang menjadi awal munculnya masalah atau isu hukum terkait tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (sim) di korlantas mabes polri, sebuah perebutan kewenangan terjadi yang dimana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) terjadi pada tahun 2012 menjadi sorotan publik bukan hanya karena dugaan kerugian negara yang signifikan, tetapi juga karena memunculkan polemik serius terkait kewenangan penyidikan antara dua lembaga penegak hukum utama di Indonesia yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pertengahan tahun 2012, isu mengenai adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri mulai mencuat ke publik. Proyek yang menelan anggaran negara cukup besar ini diduga sarat dengan praktik penggelembungan harga (mark-up) dan penyimpangan prosedur pengadaan. Bareskrim Mabes Polri bergerak cepat dan mengklaim telah memulai penyelidikan kasus ini dengan memeriksa puluhan saksi. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Polri bahkan telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu DP (Pejabat Pembuat Komitmen), TR (ketua panitia lelang), LGM (bendahara), serta BS dan SP (anggota panitia lelang). Tindakan Polri ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi ini.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencium adanya indikasi korupsi dalam proyek yang sama. Berdasarkan informasi dan data yang mereka kumpulkan, KPK juga memulai penyelidikan secara independen. Langkah KPK ini kemudian memicu polemik karena adanya potensi tumpang tindih dengan penyelidikan yang telah lebih dulu dilakukan oleh Polri. klaim kewenangan dan potensi duplikasipun terjadi. Inilah titik krusial yang menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi rebutan kewenangan. Polri merasa memiliki hak untuk menangani kasus ini karena mereka telah lebih dulu melakukan penyelidikan, menetapkan tersangka, dan memiliki dasar hukum sesuai apa yang tertuang di dalam undang-undang. Sementara itu, KPK berpandangan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan mereka juga sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Situasi ini menciptakan kesan di mata publik bahwa terjadi "rebutan" kasus antara Polri dan KPK. Media massa gencar memberitakan perbedaan pandangan dan klaim kewenangan dari kedua lembaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antar lembaga penegak hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi jika terjadi persaingan seperti ini. Ketegangan antara Polri dan KPK dalam kasus simulator SIM ini mencapai puncaknya dengan berbagai pernyataan publik yang menggambarkan atau menganalogikan mereka dalam sebuah sebutan "Cicak Vs Buaya" (Imran, 2023:12).

Dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini, mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan sederet masalah yang menghambat efektivitas lembaga dalam memberantas korupsi. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 1 Juli 2024, beliau menyebutkan bahwa koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan tidak berjalan dengan baik. Alex mengatakan seringkali menghadapi kasus tumpang tindih kepentingan saat menindaklanjuti suatu kasus yang berkaitan dengan lembaga. Ia juga menyoroti bahwa di Indonesia ada tiga lembaga yang menangani kasus korupsi, sedangkan di negara-negara yang berhasil dalam pemberantasan korupsi, seperti Singapura atau Hong Kong, hanya ada satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Alex menyatakan, "Ego sektoral masih ada," dan mengungkapkan bahwa seringkali ketika KPK menangkap Jaksa, namun pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Dengan pernyataan dari seorang Wakil Ketua KPK yang menyatakan keraguan dan kegagalan dalam memberantas tindak pidana korupsi, kita dapat memahami betapa besar tantangan yang harus dihadapi. Jika lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber daya

tidak optimis, bagaimana pula dengan masyarakat kalangan bawah yang sering kali menjadi korban dari praktik korupsi (Giri, 2024:2).

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, peneliti menyimpulkan bahwa situasi ini mencerminkan ketidakberesan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan. Alexander menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan yang jelas antara ketiga lembaga ini, yang menjadi salah satu faktor utama lemahnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi. Ketumpang tindihan kewenangan yang ada di masing-masing lembaga sering kali memicu terjadinya friksi antar lembaga, di mana setiap lembaga memiliki interpretasi dan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus yang sama. Hal ini mengakibatkan mereka beroperasi secara terpisah tanpa memanfaatkan potensi kolaborasi yang seharusnya ada. Ego sektoral yang masih mengakar menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut lebih fokus pada kepentingan internal ketimbang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan tinjauan hukum, Pasal 6 huruf e juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamanatkan bahwa KPK memiliki wewenang untuk melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Selanjutnya, huruf b dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa KPK juga berwenang menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian negara minimal Rp1 miliar. Akan tetapi, jika suatu kasus tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b tersebut, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU KPK, lembaga antirasuah ini memiliki kewenangan untuk melimpahkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Meskipun demikian, tidak terdapat penanda atau ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan menimbulkan kerugian negara di atas Rp1 miliar menjadi kewenangan eksklusif KPK, atau dengan kata lain, bukan lagi menjadi ranah kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang secara implisit dapat mencakup tindak pidana tertentu.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 30B huruf a dan huruf d UU Kejaksaan ini dijelaskan bahwa dalam bidang intelegensi penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut, kewenangan Kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi diatur di dalam Perjagung No. PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana diubah dengan Perjagung No. PER-017/A/JA/07/2014.

Apabila merujuk pada regulasi yang mengatur institusi Kepolisian, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pasal 7 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat dipahami bahwa Kepolisian pun memiliki wewenang untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh jenis tindak pidana, tidak terkecuali kasus korupsi, tanpa batasan nilai kerugian yang jelas. Sehingga, pada pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara ketiga lembaga tersebut.

Kasus-kasus korupsi terkadang dapat diambil alih oleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian, tanpa memandang batasan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan seperti beberapa kasus yang telah terjadi. Situasi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai "pluralisme kewenangan penyidikan" dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pluralisme kewenangan ini, di satu sisi, dapat dilihat sebagai upaya untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Terjadi situasi di mana lembaga-lembaga penegak hukum saling berebut kewenangan dalam menangani kasus-kasus korupsi tertentu, yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan potensi tumpang tindih dalam proses penyidikan.

Benturan atau pertentangan aturan (konflik norma) ini menjadi semakin jelas dengan adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-undang ini memberikan hak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang

sedang ditangani oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Secara spesifik, Pasal 10A ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih proses penyidikan atau penuntutan terhadap para pelaku korupsi yang perkaranya tengah berjalan di tangan Kepolisian atau Kejaksaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efisiensi sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah pluralisme kewenangan penyidikan ini justru memperkuat upaya pemberantasan korupsi, atau malah menciptakan ketidakefisienan dan friksi diantara lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, penting untuk melihat bagaimana negara lain menangani kasus korupsi. Singapura dikenal yang termasuk dalam jajaran negara-negara dengan level korupsi paling minim secara global dan memiliki sistem penanganan korupsi yang efektif. Singapura memiliki *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, yang diatur dalam *Prevention of Corruption Act*. Sistem penanganan korupsi di Singapura ditandai dengan sentralisasi kewenangan, di mana CPIB memiliki wewenang penuh dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. CPIB juga memiliki independensi yang kuat karena berada langsung di bawah *Prime Minister's Office*, serta memiliki kewenangan yang luas untuk menyelidiki baik sektor publik maupun swasta. Pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pendidikan publik menjadi ciri khas sistem anti-korupsi Singapura (Lestari, 2018: 21).

Perbandingan kinerja dari lembaga penyidik tindak pidana korupsi di kedua negara, yakni dengan cara melihat IPK. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah salah

satu alat penting untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik di berbagai negara. Indeks ini disusun oleh *Transparency International* dan memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat dan para ahli mengenai korupsi dalam sektor publik. Dalam konteks Indonesia dan Singapura, perbandingan IPK menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat korupsi yang dipersepsikan. Menurut CPI (Corruption Perception Index) 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai. Berbeda dengan negara tetangga Singapura yang masuk ke dalam urutan ke-5 negara terbersih dari korupsi di dunia dengan skornya 83 (Pahlevi, 2022: 12-15).

Perbandingan ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan dalam cara kedua negara menangani korupsi. Singapura, dengan pendekatan yang proaktif dan sistem yang terintegrasi, telah berhasil menciptakan lingkungan yang minim korupsi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mencapai tingkat integritas yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pluralisme kewenangan penyidikan antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta bagaimana interaksi dan konflik di antara mereka mempengaruhi jalannya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi antara lembaga KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, jelas terlihat bahwa adanya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi menciptakan konflik norma yang

signifikan. Ketiga lembaga yang sejatinya memiliki tujuan serupa dan memiliki kewenangan yang sama dalam memberantas korupsi, sering kali terjebak dalam persaingan alih-alih berkolaborasi. Dalam konteks ini, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai sistem hukum di negara lain, seperti Singapura, yang dikenal memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Sehingga judul penelitian "**Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**" menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat di indentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian di Indonesia menyebabkan penyidikan kasus korupsi tidak berjalan efektif dan optimal.
2. Singapura dinilai lebih efektif memberantas korupsi karena hanya menggunakan satu lembaga yaitu CPIB tanpa ada tumpang tindih kewenangan.
3. Diperlukan evaluasi dan penyempurnaan sistem penyidikan korupsi di Indonesia dengan mempelajari model kelembagaan Singapura.

1.3 Pembatasan Masalah:

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, maka ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti akan memfokuskan pada masalah ruang lingkup yang menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara

Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian di Indonesia, serta membandingkan norma atau sistem penyidikan korupsi di Singapura oleh lembaga CPIB.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 2 (dua) pokok permasalahan, yakni diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan 3 (tiga) lembaga penyidik yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memberantas tipikor (tindak pidana korupsi) di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia jika kita bandingkan dengan penindakan pidana korupsi di negara Singapura?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pengujian yang dilakukan secara cermat dan kritis untuk menemukan fakta atau prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu (Okpatrioka, 2023: 87). Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Secara Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dan merekomendasikan model penyidikan korupsi yang efisien di Indonesia dengan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyidik dengan memadukan perspektif hukum dari Indonesia dan Singapura.

1.5.2 Tujuan Secara Khusus:

Berdasarkan rumusan masalah yang Anda sampaikan, berikut adalah tujuan khusus yang disusun secara singkat:

- a) Menganalisis kewenangan Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b) Mengidentifikasi dampak ketumpang tindihan kewenangan terhadap proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
- c) Mengevaluasi efektivitas ketiga lembaga dalam menangani tindak pidana korupsi.
- d) Membandingkan efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia dengan sistem penegakan hukum di Singapura.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a) Membedah secara ilmiah konsep penyidikan korupsi di Indonesia dan Singapura.
- b) Menghasilkan kajian komparatif mengenai sistem dan kelembagaan penyidikan korupsi di kedua negara.
- c) Mengonstruksi model penyidikan korupsi yang ideal berdasarkan *studi literature*.
- d) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan wawasan baru mengenai penanganan korupsi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti:
Memperkaya pengalaman meneliti permasalahan hukum yang relevan dan meningkatkan ketrampilan analisis data dan penelitian hasil penelitian.

b) Bagi Mahasiswa:

Mendapatkan bahan pembelajaran terkait sistem penanganan korupsi dan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya menyangkut topik serupa.

c) Bagi Masyarakat:

Terinformasi mengenai upaya perbaikan penanganan korupsi di Indonesia dan dapat turut serta mengawal dan mendorong reformasi sistem penyidikan tindak pidana korupsi.

d) Bagi Penegak Hukum:

Menerima masukan untuk memperbaiki kerja dan meningkatkan kapasitas, mendorong terhindarinya *overlap* kewenangan, serta dapat memberikan alternatif baru atau merancang regulasi baru berdasarkan rekomendasi hasil penelitian.

